



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 311 /KPTS/DISNAKERTRANS/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 TENTANG PENGANGKATAN
KEANGGOTAAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 telah diangkat Keanggotaan dan Pembentukan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
 - b. bahwa sesuai surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumsel Nomor 008/DPD/K.SPSI/SS/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 mengusulkan perubahan nama anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024, maka terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan dan Pembentukan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan dan Pembentukan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan dan Pembentukan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024 khususnya pada Lampiran nomor urut 1 huruf c. sub angka 9) sebagai berikut :

Semula :

9) Drs. H. Aminoto M. Zen (Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumsel)

Menjadi :

9) H. Zainal Arifin Hulap, S.IP (Dewan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumsel)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang